



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 58 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, RISET DAN TATA KOTA
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengendalian Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 55 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP RISET DAN TATA KOTA

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah maka susunan organisasi perangkat

daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bone Bolango, terdiri dari beberapa badan

Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bone Bolango, Badan Lingkungan Hidup Riset dan Tata Kota

Bone Bolango;

Meningat c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Kepegawaian (kemudian diubah dengan Undang-Undang

1974 Nomor 5, kemudian diubah dengan Undang-Undang

Indonesi Nomor 5941) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (kemudian

Revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999)

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 25/2000.

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Tahun 2004 Nomor 22, dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 25/2000.

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Tahun 2004 Nomor 22, dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 25/2000.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Tahun 2004 Nomor 22, dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 25/2000.
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000.

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Tahun 2004 Nomor 22, dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 25/2000.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Pemerintahan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 25/2000.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP,
RISET DAN TATA KOTA KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota Kabupaten Bone Bolango.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1957 tentang
 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lampiran Nomor
 Pedoman Organisasi Tahun 1957 Nomor 01, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
 1990 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone
 Bolango

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Daerah
 Kabupaten Bone Bolango
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 2 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango

KETERANGAN LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 2 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 3 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 4 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 6 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 8 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Nomor 10 Tahun 1990 tentang Peraturan Daerah Kabupaten
 Bone Bolango

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota Kabupaten Bone Bolango.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah .

Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Lingkungan Hidup ;
- d. Bidang Tata Kota ;
- e. Bidang Riset ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota

Kepala Badan dan Anggota Badan
Kecamatan Bone Bone

KELOMPOK TUGAS 1

Badan merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Tugas 1

Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Tugas 2

Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

- 1. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 2. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 3. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 4. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

KELOMPOK TUGAS 2

- 1. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 2. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 3. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 4. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 5. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 6. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 7. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 8. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 9. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- 10. Badan merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. Sub Bidang Pengawasan dan Rehabilitasi Lingkungan.

Pasal 8

Bidang Tata Kota terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertamanan dan Keindahan ;
- b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 9

Bidang Riset terdiri dari :

- a. Sub Bidang Riset Sosial;
- b. Sub Bidang Riset Keteknikan.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretariat, Bidang- bidang, Sub-Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Badan dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Badan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur -unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi

- (5) Pergerakan Unit Pelaksana Kerja Badan diberikan dengan cara dan
Kepala Daerah

Paragraf 2

- (1) Pada organisasi Badan dapat dilaksanakan tugas-tugas dalam
kelembagaan jabatan fungsional.
- (2) Kelembagaan jabatan fungsional merupakan tugas pokok dan
tugas resmi dengan keahlian dan kebidanan

Paragraf 3

- (1) Kelembagaan jabatan fungsional adalah secara fungsional
sektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
Daerah.
- (2) Kelembagaan jabatan fungsional dapat dibagi atas Kelembagaan dan
Kelembagaan sesuai kebidanan.
- (3) Kelembagaan jabatan fungsional diberikan berdasarkan ahli yang ada dalam
sektor.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan
kelembagaan dan bidang-bidang yang berkaitan.

BAB IV TATA KILAS

Paragraf 1

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Unit Pelaksana Kerja Badan dan
Kelembagaan jabatan fungsional wajib menyelenggarakan pembinaan, pengawasan
dan administrasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara
salah satu organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan secara berjangka.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban
memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan kepada bawahannya
dalam melaksanakan tugasnya yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan pembinaan

Pasal 15

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Badan .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 58 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, RISET DAN TATA KOTA
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM


Bahwa system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengendalian Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan Pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota yang merupakan organisasi perangkat Daerah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, RISET DAN TATA KOTA KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE